



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN
MENTERI DALAM NEGERI
PADA PERINGATAN
HARI OTONOMI DAERAH KE-XXV
Senin, 26 April 2021**

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namó Buddhaye,
Salam Kebajikan.**

**Yth. Gubernur Seluruh Indonesia;
Yth. Bupati dan Walikota Seluruh Indonesia;
Yth. Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
Yth. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
Yth. Hadirin dan Undangan Sekalian;**

Hadirin beserta undangan yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala

limpahan karunia, rahmat dan bimbingan-Nya sehingga pada hari ini, Senin, tanggal 26 April 2021, kita dapat dipertemukan di bulan suci Ramadhan ini, baik secara langsung maupun secara virtual dalam rangka menyelenggarakan acara peringatan Hari Otonomi Daerah yang ke-XXV dengan mengusung tema **“Bangun Semangat Kerja dan Tingkatkan Gotong Royong di Masa Pandemi Covid-19, untuk Masyarakat Sehat, Ekonomi Daerah Bangkit, dan Indonesia Maju”**.

Hadirin yang Saya hormati dan banggakan,

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat atas dukungan dan peran serta aktif dalam Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 yang berlangsung di 270 Daerah. Pilkada tersebut merupakan salah satu tujuan daripada Otonomi Daerah yang telah berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan terkendali walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19. Hal ini membuktikan bahwa tantangan tidak menjadi halangan untuk sukses, namun sebaliknya sebagai peluang dalam membangun tatanan demokrasi dengan suasana adaptasi kebiasaan baru “new normal” menuju pelaksanaan Otonomi Daerah yang lebih kreatif dan inovatif.

Selanjutnya kepada Kepala Daerah yang terpilih secara demokratis dan sudah dilantik secara bertahap, diharapkan agar segera mengambil langkah untuk mewujudkan visi dan misi serta

janji-janji selama kampanye melalui kreativitas dan inovasi dengan tetap mengedepankan prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas.

Hadirin yang Saya hormati dan banggakan,

Dalam perjalanan pelaksanaannya selama seperempat abad ini, mari lah kita benar-benar memaknai kembali arti, filosofi, dan tujuan dari otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 (ditetapkan pada tanggal 30 September 2014) tentang Pemerintahan Daerah. Adapun filosofi otonomi daerah dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam pasal 18 UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, bahwa: **Pertama**, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota; **Kedua**, tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang; **Ketiga**, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berangkat dari prinsip dasar inilah, otonomi daerah di-design untuk mewujudkan percepatan kesejahteraan dengan

menumbuhkan kemandirian daerah, melalui optimalisasi pengelolaan potensi daerah, pemberdayaan masyarakat, perbaikan tata kelola pemerintahan, dan peningkatan daya saing daerah.

Hadirin yang Saya hormati dan banggakan,

Pencapaian otonomi daerah masa kini tidak terlepas dari sejarah panjang dan dinamika perjalanannya. Secara historis, kebijakan yang berkaitan dengan Otonomi Daerah telah mengalami pasang surut perjalanan, mulai dari masa kolonial, orde lama, orde baru, hingga orde reformasi.

Pada masa kolonial, Belanda mengeluarkan Staatsblad No. 329 yang memberi ruang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai kewenangan sendiri. Tahun 1922, Belanda kembali mengeluarkan Undang-Undang Sementara No. 216 Tahun 1922, dimana dalam ketentuan ini dibentuk sejumlah Provincie, Regentschap, Stadsgemeente dan Groepmeneenshap yang semuanya menggantikan local resort. Kemudian, di masa penjajahan Jepang tahun 1942, pihak militer Jawa mengeluarkan Undang-Undang (Osamu Seirei) No. 27 Tahun 1942 yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah ditetapkan 7 Agustus 1942. Pada masa ini pemerintahan daerah hampir tidak memiliki wewenang. Selanjutnya, di masa Orde Lama, berlaku UU No.1 Tahun 1945 (ditetapkan pada tanggal 23 November 1945) tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah yang merupakan UU pertama pasca penjajahan dan resmi menjadi Negara Kesatuan. Dalam implementasinya, Komite Nasional Daerah berubah menjadi Badan Perwakilan Rakyat

Daerah (BPRD) yang mendapatkan delegasi kewenangan bersama Kepala Daerah untuk mengatur rumah tangga sepanjang tidak bertentangan dengan Pemerintah Pusat. Titik berat UU ini masih sentralisasi.

Tiga tahun berselang, UU tersebut digantikan dengan UU No. 22 Tahun (ditetapkan pada tanggal 20 Januari 1948) tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Beberapa perubahan mendasar antara lain pemerintah daerah terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih oleh dan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Kepala Daerah menjabat sebagai Ketua dan Anggota Dewan Pemerintah Daerah. Titik berat UU ini sifatnya desentralistik.

Setelah sekitar satu dekade, UU tersebut direvisi menjadi UU No. 1 Tahun 1957 (ditetapkan pada tanggal 17 Januari 1957) tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Dalam pengaturannya, daerah otonom diganti dengan Swatantra, dimana Swantara terbagi atas Swatantra Tingkat I (Termasuk Jakarta Raya), Swatantra Tingkat II, dan Swatantra Tingkat III. Desentralisasi masih menjadi poros dari UU ini.

Lalu pada 1959, Pemerintah merubah pola desentralistik menjadi sentralistik kembali melalui Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah. Dalam regulasi ini, asas dekonsentrasi sangat menonjol; istilah Swatantra diganti menjadi Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, Daerah Tingkat III; pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD, dimana

dalam menjalankan tugasnya Kepala Daerah dibantu oleh sebuah Badan Pemerintah Harian.

Di tahun 1965, penerbitan UU No. 18 Tahun 1965 (ditetapkan pada tanggal 1 September 1965) tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah mengembalikan paradigma pemerintahan kembali menjadi desentralisasi. Beberapa perubahan yang ada antara lain: wilayah NKRI terbagi atas Provinsi dan/atau Kota praja sebagai Daerah tingkat I, Kabupaten dan/atau Kota madya sebagai Daerah tingkat II dan Kecamatan dan/atau Kota praja sebagai Daerah tingkat III; Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Kepala Daerah melaksanakan politik Pemerintah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri; Kepala Daerah dibantu oleh Wakil Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Harian.

Pada tahun 1966, rezim orde lama berakhir, digantikan dengan orde baru. Di tahun 1974, UU No. 5 Tahun 1974 (ditetapkan pada tanggal 23 Juli 1974) tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah diterbitkan menggantikan UU yang lama. Titik berat dari UU ini kembali lagi menjadi sentralisasi. Beberapa pengaturan UU misalnya Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kedudukan pemerintah daerah sejauh mungkin diseragamkan; daerah dibagi atas Daerah Tingkat I/Provinsi/Ibu kota Negara, Daerah Tingkat II/Kabupaten/Kota madya, dan Kecamatan; Bupati/Walikota madya/Gubernur selain sebagai Kepala Daerah juga sebagai Kepala Wilayah; dan pemilihan Kepala Daerah dilakukan melalui DPRD.

Lalu, pada 1998 rezim orde baru berakhir, digantikan dengan orde reformasi. Setahun kemudian, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan 7 Mei 1999 disahkan oleh DPR. Dalam pengaturan UU ini, tingkatan pemerintahan terdiri dari Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota, pemilihan Kepala Daerah masih oleh DPRD, dan desentralisasi masih menjadi poros UU ini.

Setelah diimplementasikan kurang lebih 5 tahun, Pemerintah bersama DPR merevisi UU No. 22 Tahun 1999 (ditetapkan pada tanggal 7 Mei 1999) dan mengesahkan UU No. 32 Tahun 2004 (ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2004) tentang Pemerintahan Daerah. Berbeda dengan sejumlah regulasi pendahulunya, UU ini berbasis desentralistik yang menitikberatkan pada keseimbangan hubungan kewenangan antara pusat dan daerah. Beberapa pengaturan yang menonjol dari UU adalah pembagian urusan dan otonomi seluas-luasnya ditekankan pada Kabupaten/Kota; tingkatan pemerintahan terdiri dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Pemilihan Kepala Daerah melalui Pilkada Langsung; Dan pembentukan perangkat daerah dengan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Setelah implementasi UU tersebut selama satu dekade, Pemerintah bersama DPR menerbitkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan tanggal 30 September 2014 yang tidak lagi bersifat dominan sentralistik ataupun desentralistik, melainkan mengutamakan efektivitas pemerintahan daerah. Beberapa fokus pengaturan UU ini misalnya urusan pemerintahan dibagi atas absolut, konkuren dan pemerintahan umum; pengaturan terkait peran gubernur sebagai wakil

pemerintah; penegasan sanksi untuk Kepala Daerah; dan pengaturan persyaratan penataan daerah diperketat. Hingga kini UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan tanggal 30 September 2014 masih dilaksanakan karena dinilai masih relevan dan mampu menjawab persoalan pemerintahan daerah terkini.

Hadirin yang Saya hormati dan banggakan,

Dalam roller coaster perjalanannya, dinamika otonomi daerah penuh diwarnai dengan beragam fenomena. Terdapat 2 (dua) kejadian yang paling mempengaruhi dinamika ini.

Pertama, lahirnya otonomi khusus dan keistimewaan yang merupakan amanat Pasal 18B UUD 1945, yaitu sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa. Privilege ini diberikan kepada Provinsi Papua, Papua Barat, Aceh, DKI Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui penerbitan beberapa UU, yaitu UU No. 21 tahun 2001 (ditetapkan pada tanggal 21 November 2001) tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; UU No. 11 tahun 2006 (ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2006) tentang Pemerintahan Pemerintahan Aceh; UU No. 29 tahun 2007 (ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2007) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 35 Tahun 2008 (ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2008) tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 2001; dan UU No. 13 tahun 2012 (ditetapkan pada tanggal 3 September 2012) tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Fenomena kedua adalah adanya ledakan jumlah pemekaran daerah otonom. Sebelum reformasi 1999, jumlah daerah otonom di Indonesia sebanyak 319 daerah yang terdiri dari 26 provinsi, 234 kabupaten dan 59 kota. Pasca reformasi (1999-2014) terdapat penambahan 223 daerah otonom hasil pemekaran dengan rincian 8 provinsi baru, 181 kabupaten baru, dan 34 kota baru. Kini, total daerah otonom berjumlah 542 daerah yang terdiri dari 34 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota.

Hadirin yang Saya hormati dan banggakan,

Perjalanan otonomi daerah bukanlah mulus tanpa hambatan. Pada praktiknya, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Pertama, realita gagasan pelaksanaan Otonomi Daerah yang menjanjikan berbagai kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik belum sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

Kedua, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia harus berhadapan dengan tantangan di bidang hukum dan sosial budaya. Revisi terhadap UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan tanggal 7 Mei 1999 dilakukan setelah timbulnya berbagai kritik dan tanggapan pada tataran norma maupun implementasi.

Ketiga, pada gilirannya, Pemerintah harus segera menuntaskan peraturan pelaksanaannya sekaligus sosialisasi dan pendampingan sedangkan pemerintah daerah harus segera memahami peraturan perundang-undangan hasil revisi karena tanpa adanya pemahaman yang baik dari aparatur, maka bisa

dipastikan pelaksanaan otonomi daerah di Kab/Kota di Indonesia menjadi kehilangan maknanya.

Terakhir, penyusunan yang berpotensi menjadi persoalan hukum adalah peraturan perundang-undangan yang didesain tidak sesuai dengan realitas hukum masyarakat sehingga kehilangan nilai sosialnya dan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pelibatan seluruh stakeholder dan data yang valid menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan.

Hadirin yang Saya hormati dan banggakan,

Pelaksanaan otonomi daerah di satu sisi telah menunjukkan beberapa dampak positif, misalnya: daerah memiliki ruang yang luas untuk mengembangkan dan membangun daerah dengan mengoptimalkan potensi yang ada; bertumbuhnya demokrasi pada tingkat lokal lewat pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan kepala desa secara langsung; bertumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru (akibat pemekaran daerah); dan memperpendek rentang kendali, baik dalam pembangunan maupun pelayanan publik.

Namun di sisi yang lain, otonomi daerah juga turut menyebabkan sejumlah dampak negatif, yakni: Eksploitasi besar-besaran sumber daya alam dengan tidak memperhatikan dampak dan keseimbangan lingkungan. Kolaborasi elite dan pengusaha dalam mengeksploitasi daerah guna mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan kemaslahatan umum dan kesehatan lingkungan; Konflik horizontal dalam pelaksanaan Pilkada; Perilaku koruptif pejabat daerah; Ledakan pemekaran daerah belum menjawab peningkatan kesejahteraan; Ego kedaerahan yang menguat. Persepsi sepihak daerah mengenai

kewenangannya yang acap kali lebih mementingkan daerah sendiri tanpa mempertimbangkan secara sungguh-sungguh manfaatnya dalam konteks lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa kendala tidak hanya berasal dari pelaku di pusat, tapi juga pelaku di daerah, yang acapkali menonjolkan ego sehingga menghambat daerah untuk berkembang dan menyempitkan makna kerjasama antardaerah; Pola hubungan Kepala Daerah dan DPRD dalam menjalankan perannya masing-masing yang dipandang masih dominan muatan politis yang berpotensi memperkeruh stabilitas sosial politik daerah.

Untuk menyikapi sejumlah dampak negatif tersebut, terdapat beberapa hal krusial yang sekiranya dapat dilakukan, yaitu: Membangun komitmen jelas antar pemangku kepentingan berkenaan pelaksanaan otonomi daerah; Mendorong implementasi good governance; Penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; Juga membangun dan memperkuat political will dalam mewujudkan harmonisasi hubungan pusat dan daerah, serta konsistensi pemerintah dalam melakukan penataan daerah.

Hadirin yang Saya hormati dan banggakan,

Kesejahteraan masyarakat adalah salah satu tujuan inti dari adanya otonomi daerah. Untuk itu, operasionalisasi otonomi daerah lebih mengacu pada bagaimana masing-masing daerah lebih berperan dan proaktif untuk mengembangkan semua potensi yang ada demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi kebijakan dan penyusunan regulasi tentang otda harus dilihat secara makro, bukan hanya mengacu pada muatan politis yang justru akan lebih memperkeruh stabilitas sospol dan kerawanan

sosial. Tantangan yang dominan muncul dalam implementasi otonomi daerah pada dasarnya lebih mengacu pada realitas ketimpangan aset, potensi, sumber daya dan juga laju kemakmuran, serta SDM.

Salah satu aspek yang harus dikedepankan adalah komposisi perimbangan keuangan daerah-pusat agar terjadi keterpaduan dan proporsionalitas yang mengacu pada sisi perbaikan nilai ekonomi daerah yang secara eksplisit akan lebih meningkatkan bargaining dan perbaikan income masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu memperhatikan beberapa hal.

Pertama, peran desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah seharusnya lebih dimaksimalkan sehingga daerah dapat melakukan fungsinya secara efektif dan efisien yang didukung dengan sumber-sumber keuangan yang memadai guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah yang mendorong perkembangan wilayahnya.

Kedua, evaluasi pemanfaatan potensi daerah baik berupa komoditas unggulan, pajak, retribusi, sumberdaya yang dimiliki dan sebagainya agar pemanfaatannya optimal sebagai sumber pendapatan daerah. Evaluasi digunakan untuk melakukan peningkatan kualitas dari potensi yang dimiliki serta sebagai pengontrol terhadap pemanfaatannya.

Ketiga, pemberian dukungan pada pengembangan ekonomi lokal baik berupa modal, fasilitas, dan kebijakan yang mendukung serta pembekalan keterampilan bagi masyarakat guna meningkatkan pendapatan daerah serta mendorong kemandirian daerah agar tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Keempat, perlunya dilakukan perancangan strategi pengalokasian dana transfer dan belanja daerah secara efektif dan efisien agar penggunaan sumber dana bukan hanya untuk pengeluaran rutin namun lebih ditekankan pada pengeluaran pembangunan dan modal.

Kelima, pembangunan tidak hanya ditekankan pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tetapi harus memperhatikan pembangunan manusia didalamnya, sehingga kualitas hidup masyarakat lebih terjamin dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Hadirin yang Saya hormati dan banggakan,

Mencermati dinamika otonomi daerah dengan segala kompleksitasnya, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah akan menetapkan arah dan memantapkan fungsinya dalam kerangka otonomi daerah.

Pertama, dalam hal Penataan Daerah, Pemerintah tengah menyusun Desain Besar Penataan Daerah (Desartada), sehingga pemekaran daerah dapat lebih terkendali dan terarah sebagaimana tertuang dalam pasal 56 ayat (6) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditetapkan tanggal 30 September 2014 yang mengamanatkan penyusunan PP tentang Desartada. Rencana acuan (framework) yang digunakan yaitu dimensi geografis, dimensi demografis, dan dimensi sistem (pertahanan dan keamanan, sosial, politik, ekonomi, keuangan, administrasi publik dan manajemen pemerintahan). Output dari Desartada adalah ditetapkannya perkiraan jumlah daerah otonom

dalam kurun waktu tertentu. Outcome-nya adalah pemekaran daerah yang lebih terencana, terarah dan terkendali.

Kedua, dalam konteks pelaksanaan Desentralisasi Asimetris, Pemerintah akan mendorong pembangunan berbasis pengakuan, penghormatan dan melestarikan kearifan lokal, guna terwujudnya ketepatan dan kebermanfaatn terhadap target pembangunan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang mengutamakan kesejahteraan (prosperity) serta kedamaian dan keamanan (peace and security) dalam bingkai NKRI.

Ketiga, Pemerintah tengah melaksanakan dan terus melakukan penyempurnaan Penyederhanaan Birokrasi, sebagaimana diamanatkan Bapak Presiden Jokowi pada Sidang Paripurna MPR-RI tanggal 20 Oktober 2019. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, mempercepat pengambilan keputusan guna meningkatkan pelayanan publik, dan membangun birokrasi yang lebih dinamis, agile (tangkas), dan professional guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung kinerja pelayanan publik. Manfaat dari penyederhanaan birokrasi adalah: mendorong kepemimpinan dari JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) demi menggerakkan birokrasi yang ramping, cepat dalam mengambil keputusan, dan memberikan pelayanan yang cepat; Mampu menghemat anggaran negara; Pengalihan ke jabatan fungsional yang lebih menghargai keahlian dan kompetensi masing-masing PNS; Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik; dan mengurangi temuan yang dihasilkan dari Instansi Pemeriksa.

Keempat, Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk memperkuat fungsinya dalam Fasilitasi Produk Hukum Daerah. Fungsi ini bertujuan untuk memaksimalkan peran perda dalam optimalisasi tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien; melaksanakan penyederhanaan (simplifikasi) terhadap produk hukum daerah yang expired ataupun bermasalah, misalnya perda yang menghambat investasi; mewujudkan penyusunan perda yang sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan berdasarkan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan fungsi ini, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan pendekatan digitalisasi melalui aplikasi e-Perda.

Kelima, Kementerian Dalam Negeri tengah menguatkan tugasnya dalam Fasilitasi Kepala Daerah Dan DPRD. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pimpinan daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) yang berkualitas melalui pemilihan yang semakin demokratis dan mendorong penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang efisien dan efektif dalam konstruksi sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas ini, Kementerian Dalam Negeri turut menyelenggarakan pembinaan umum kepada Kepala Daerah dan DPRD guna peningkatan kompetensi, integritas, dan kapabilitas.

Keenam, Kementerian Dalam Negeri akan meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Fungsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik-praktik pemerintahan daerah yang bias lalu menjadikannya sebagai lesson learned untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di setiap tahunnya; untuk mewujudkan peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui

penerapan prinsip Collaborative Governance, yaitu dengan memperbaiki hubungan antar aktor pemerintah daerah, sinergi pemerintah daerah dengan pihak swasta, dan mendorong peran serta masyarakat dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah; mendorong terwujudnya transformasi kapasitas pemerintah daerah melalui penerapan digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan meningkatkan pelayanan publik dan memperbaiki kesejahteraan. Adapun fokus dari evaluasi ini adalah pengembangan kapasitas pemerintah daerah (aspek kebijakan, kelembagaan, dan SDM), serta pengukuran peningkatan kinerja pemerintahan daerah melalui penyusunan Indeks Kinerja Pemerintah Daerah.

Hadirin yang Saya hormati dan banggakan,

Dalam bingkai besar otonomi daerah, tidak bosan saya menghimbau dan mengingatkan kepada para aktor pemerintah daerah agar melakukan penguatan perannya dalam menghadapi Pandemi Covid-19, terutama dalam strategi pencegahan penyebaran COVID-19, peningkatan sistem kekebalan tubuh, peningkatan kapasitas Kesehatan, peningkatan ketahanan pangan dan industri alat Kesehatan, serta memperkuat jaring pengaman sosial (social safety net).

Selain itu, dalam kaitannya dengan upaya menghadapi Pandemi Covid-19, untuk menjadi perhatian kita semua bahwa: Perlindungan kesehatan masyarakat merupakan urusan concurrent. Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah adalah key solution; Penentuan pelaksana urusan kesehatan didasarkan pada kriteria eksternalitas (dampak yang dirasakan), efektivitas dan akuntabilitas; serta Presiden

merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dari seluruh urusan eksekutif. Untuk itu, segala pengaturan dari Gugus Tugas Covid-19 yang dibentuk Bapak Presiden Jokowi wajib dipatuhi

Hadirin yang Saya hormati dan banggakan,

Terakhir, Peringatan Hari Otonomi Daerah yang kita laksanakan pada hari ini agar dapat dijadikan sebagai momentum oleh segenap pemerintah, masyarakat dan *stakeholder* lainnya untuk secara bersama-sama memupuk semangat kerja, motivasi, dedikasi dan pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah yang berkualitas serta mewujudkan Clean and Good Governance.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, teriring ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupate/kota yang telah berupaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan baik.

Selamat Hari Otonomi Daerah, semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian.

Sekian dan Terima Kasih,

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi

Wabarrakatuh.

Jakarta, 26 April 2021
MENTERI DALAM NEGERI